MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1918/2024
TENTANG
PENGESAHAN SUSUNAN ORGANISASI KOLEGIUM KONSERVASI GIGI
PERIODE TAHUN 2024-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Ketua Kolegium Konservasi Gigi nomor 001/Kol.KGI/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024 telah diajukan pengesahan susunan organisasi Kolegium Konservasi Gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pengesahan Susunan Organisasi Kolegium Konservasi Gigi Periode Tahun 2024-2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

KEMENTERIAN KESEHATAN

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, dan Tata Kerja Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 570);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/1560/2024 tentang Pengesahan Kolegium Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1581/2024 tentang Keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia Periode Tahun 2024-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGESAHAN SUSUNAN ORGANISASI KOLEGIUM KONSERVASI GIGI PERIODE TAHUN 2024-2028.

KESATU : Mengesahkan susunan organisasi Kolegium Konservasi Gigi Periode Tahun 2024-2028, beserta tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kolegium Konservasi Gigi menjalankan tugas dan fungsi secara independen, dan dikoordinasikan oleh Kolegium Kesehatan Indonesia.

KETIGA : Ketua Kolegium Konservasi Gigi menetapkan aturan internal untuk kegiatan operasional yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dan dikoordinasikan oleh Kolegium Kesehatan Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEMENTERIAN KESEHATAN

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

KEMENTERIAN KESEHATAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1918/2024
TENTANG
PENGESAHAN SUSUNAN ORGANISASI KOLEGIUM KONSERVASI GIGI PERIODE TAHUN 2024-2028

I. SUSUNAN ORGANISASI KOLEGIUM KONSERVASI GIGI PERIODE TAHUN 2024-2028

No	Jabatan	Nama
1	Ketua	Dr. drg. Ike Dwi Maharti, Sp.KG,Subsp.KE(K).
2	Wakil Ketua	Dr. drg. Hendra Dian Adhita Dharsono, Sp.KG, Subsp.KE(K).
3	Ketua Bidang 1 (Evaluasi dan Ujian)	Prof.Dr.drg. Ratna Meidyawati, Sp.KG, Subsp. KR(K).
	Anggota	1) Prof. Dr. Ira Widjiastuti, drg., M.Kes.,Sp. KG, Subsp. KR(K). 2) Dr. Tunjung Nugraheni, drg., Sp. KG,Subsp. KE(K)., M.Kes. 3) Dr.drg. Meiny Faudah Amin, Sp.KG, Subsp. KR(K). 4) drg. Wandania Farahanny, Sp.KG,Subsp. KR(K),MDSc. 5) drg. Wahyuni Suci Dwiandhany, Sp.KG, Subsp. KR(K), Ph.D.
4	Ketua Bidang 2 (Kurikulum)	drg. Diani Prisinda, Sp.KG,Subsp.KE(K),MARS
	Anggota	1) Prof.drg. Trimurni Abidin, Sp.KG,Subsp. KE(K),MKes. 2) Dr.drg. Dini Asrianti, Sp.KG,Subsp.KE(K) 3) drg. Citra Kusumasari, Sp.KG, Subsp.KR(K), Ph.D. 4) Kolonel Laut (K/H) drg. Trisnawati Riana Indari, Sp.KG.
5	Ketua Bidang 3 (Pengembangan Kompetensi)	Dr.drg. Aditya Wisnu Putranto, Sp.KG, Subsp. KR(K).

KEMENTERIAN KESEHATAN

	Anggota	1) Dr.drg. Widya Saraswati, Sp.KG,Subsp. KR(K). 2) drg. Nevi Yanti, Sp.KG,Subsp.KE(K). 3) drg. Wiena Widyastuti, Sp.KG,Subsp.KE(K). 4) Dr.drg. Juni Jekti Nugroho, drg., Sp.KG, Subsp.KE(K).
6	Ketua Bidang 4 (Mutu dan Akreditasi)	Dr.drg. Hendra Dian Adhita Dharsono, Sp.KG., Subsp.KE(K).
	Anggota	1) Prof.drg. Diatri Nari Ratih, Sp.KG,Subsp.KE(K),M.Kes.,Ph.D. 2) Nurhayati Natsir, drg., Ph.D., Sp. KG, Subsp. KR(K). 3) Dr.drg. Aprillia, Sp.KG
7	Ketua Bidang 5 (Keanggotaan dan Kerja Sama)	drg. Ayu Trisna Hayati, Sp.KG, Subsp.KR(K).
	Anggota	1) Prof. Dr. Anggraini Margono, drg., Sp. KG., Subsp. KE(K). 2) drg. Bambang Nursasongko, Sp.KG, Subsp. KR(K). 3) drg. Margareta Rinastiti, M.Kes., Ph.D., Sp.KG(K). 4) drg. Dony Cahya Firmansya, Sp.KG.

II. TUGAS DAN FUNGSI KOLEGIUM KONSERVASI GIGI PERIODE TAHUN 2024-2028

A. Bidang 1 (Evaluasi dan Ujian)

1. mengembangkan sistem dan memantau evaluasi hasil belajar;
2. mengembangkan sistem, mengoordinasi, dan melaksanakan ujian nasional;
3. mengembangkan sistem, memantau dan mengoordinasi pelaksanaan pendidikan tenaga medis/tenaga kesehatan secara berkesinambungan; dan
4. mengembangkan sistem evaluasi program pendidikan.

B. Bidang 2 (Kurikulum)

1. mengembangkan dan memantau kurikulum pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
2. mengembangkan dan memantau kurikulum program adaptasi Lulusan Luar Negeri (LLN);
3. mengembangkan dan memantau kurikulum pendidikan berkesinambungan;

KEMENTERIAN KESEHATAN

4. ikut berperan dan memberi masukan dalam menyempurnakan kurikulum pendidikan dalam bidang spesialis; dan
5. ikut berperan dan memberikan masukan dalam menyempurnakan kurikulum pendidikan bidang lain yang memerlukan.

C. Bidang 3 (Pengembangan Kompetensi)
1. melakukan kegiatan ilmiah/*Continuing Medical Education* (CME);
2. verifikasi Satuan Kredit Profesi (SKP); dan
3. melakukan program *fellowship* dan pelatihan.

D. Bidang 4 (Mutu dan Akreditasi)
1. mengembangkan sistem dan mengoordinasi akreditasi institusi pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
2. mengembangkan sistem dan mengoordinasi akreditasi program adaptasi Lulusan Luar Negeri (LLN);
3. melakukan monitoring proses pembelajaran bekerja sama dengan institusi pendidikan;
4. mengembangkan program studi baru;
5. melakukan pengembangan dan pembinaan institusi pendidikan baru; dan
6. melakukan pembinaan terhadap institusi pendidikan.

E. Bidang 5 (Keanggotaan dan Kerja Sama)
1. mendata anggota muda, pengajar, dan anggota lain sesuai bidang ilmu;
2. melakukan kerjasama nasional dan internasional;
3. mengupayakan tersedianya beasiswa dalam dan luar negeri;
4. melakukan monitoring kesejahteraan peserta didik; dan
5. melakukan pendataan, pemetaan dan distribusi anggota.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

KEMENTERIAN KESEHATAN